

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN

ABORTUS PROVOCATUS KRIMINALIS

DI KABUPATEN BULUKUMBA



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NAMA : MUHAMMAD JAEDAR

NIM 4510060229

FAKULTAS HUKUM /ILMU ILMU HUKUM

UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

TAHUN 2014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Muhammad Jaedar

NIM : 4510060229

Program Study : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No.Pendaftaran Judul : 16/Pid/FH/U-1/II/2014

Judul : "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Abortus Provocatus Kriminalis di Kab. Bulukumba"

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Proposal mahasiswa prigram strata satu (S1).

Pembimbing I

Makassar, Pebruari 2014
Pembimbing II

Dr. H. Abd.Salam Siku, SH, MH
NIP.

Dr. Fadly Andi Nashib, SH. M.H.
NIP.

Mengetahui
Ketua Program Study Ilmu Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Jaedar

NIM : 4510060229

Program Study : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No.Pendaftaran Ujian :

Tanggal persetujuan ujian :

Judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan
Abortus Provocatus Kriminalis di Kab. Bulukumba”

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1).

Makassar,

Mengetahui

Ketua Program Study Ilmu Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH.

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor.....Tanggal.....tentang panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari.....tanggal.....Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muhammad Jaedar no.Stb . 4510060229 dihadapan panitia ujian Skripsi yang terdiri atas :

Panitia Ujian :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ruslan Renggong, SH, MH

Dr. Fadly Andi Natsif, SH. M.H

Tim Penguji :

Ketua : Dr.H.Abdul Salam Siku, SH,MH

Anggota :

1. Prof. Dr.Marwan Mas, SH,MH
2. Yulia A. Hasan, SH,MH
3. Dr. Fadli Andi Natsif, SH,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan dapat menyelesaikan Proposal ini tepat pada waktunya.

Karya Tulis Ilmiah ini, penulis ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program S1 Hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan Proposal ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan semua pihak oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

Dan tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Proposal ini :

1. ,Prof.DR Rahman,SH.MH selaku Ketua Yayasan Fakultas Hukum Makassar.
2. .Dr. Ruslan Renggong, SH. MH selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Makassar.
3. Dr. H. Abd.Salam Siku, SH, MH selaku Pembimbing I.
4. .Dr. Fadly Andi Nashib, SH, MH selaku Pembimbing II

5. Ibu dr. H. Wahyuni Mars selaku direktur RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba beserta seluruh staf, atas izin yang diberikan selama penelitian.
6. Kepada para dosen serta staf Fakultas Hukum 45 Makassar yang telah membimbing penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
7. Kedua orang tua, saudara-saudara serta keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, doa dan biaya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan apa yang disajikan dalam Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	
1. Pengertian Persalinan normal	7
2. Sebab sebab mulainya persalinan.....	7
3. Bentuk - bentuk persalinan.....	9
4. Tahap – tahap persalinan.....	10
5. Tanda – tanda permulaan persalinan	12
6. Tanda – tanda persalinan.....	13

7. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan	14
---	----

B. Tinjauan khusus ketuban pecah dini

1. Pengertian Ketuban Pecah Dini	20
2. Etiologi Ketuban Pecah Dini	21
3. Patofisiologi Ketuban Pecah Dini	24
4. Tanda dan Gejala Ketuban Pecah dini	24
5. Faktor-Faktor Predisposisi Ketuban Pecah Dini	25
6. Komplikasi Ketuban Pecah Dini	26
7. Diagnosis Ketuban Pecah Dini	27
8. Pemeriksaan Penunjang Ketuban Pecah Dini	29
9. Penanganan Ketuban Pecah Dini	30
10. Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini	31

C. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti	32
---	----

D. Bagan Kerangka Konsep	35
--------------------------------	----

E. Definisi Oprasional dan Kriteria Objektif	36
--	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
---------------------------	----

B. Tempat dan waktu Penelitian	38
--------------------------------------	----

C. Populasi dan sampel	39
------------------------------	----

D. Tekhnik Pengambilan Sampel	39
-------------------------------------	----

E. Pengumpulan data	40
---------------------------	----

F. Pengolahan Data.....	40
-------------------------	----

G. Teknik analisa Data 41

BAB.I V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....


B. Pembahasan.....

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN

- I : Tabulasi Data Persalinan Ketuban Pecah Dini di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba Periode Januari – Juni 2010.
- II : Daftar Konsult Karya Tulis Ilmiah.
- III : Jadwal Kegiatan Penelitian.
- IV : Surat Izin Penelitian dari POLTEKKES Makassar
- V : Surat Izin Penelitian dari RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba.

BOSOWA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Distribusi Angka Kejadian Ketuban Pecah Dini Berdasarkan Umur Ibu Di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba Periode Januari – Juni 2010.....	29
2. Distribusi Angka Kejadian Ketuban Pecah Dini Berdasarkan Paritas Di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba Periode Januari – Juni 2010.....	30
3. Distribusi Angka Kejadian Ketuban Pecah Dini Berdasarkan Umur Kehamilan Di RSUD H. A. Sulthan Daeng Radja Bulukumba Periode Januari – Juni 2010.....	31

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan dan sebagai batasan digunakan kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Atau sebelum 22 minggu (Sarwono, 2008:460) .

Saat ini *Abortus* menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka *abortus* atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengategorikan *abortus* itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.

Berjuta-juta wanita setiap tahunnya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa kehamilan berakhir dengan kelahiran tetapi beberapa diantaranya diakhiri dengan *abortus*.

Diperkirakan frekuensi keguguran spontan berkisar antara 15-20 %. Namun demikian, frekuensi seluruh keguguran yang pasti sukar ditentukan, karena abortus buatan banyak yang tidak dilaporkan, kecuali bila telah terjadi komplikasi. Juga karena sebagian keguguran spontan hanya disertai gejala dan tanda ringan, sehingga wanita tidak datang ke dokter atau rumah sakit. (Sarwono, 2008:460).

Dalam Bidang kedokteran dikenal dua macam abortus (keguguran kandungan) yakni abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 20 minggu. Penyebabnya dapat oleh karena penyakit yang diderita si ibu ataupun sebab-sebab lain yang pada umumnya berhubungan dengan kelainan pada sistem reproduksi. Lain halnya dengan abortus buatan, abortus dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 20 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak bisa bertahan hidup di dunia luar.

Abortus buatan, jika ditinjau dari aspek hukum dapat digolongkan ke dalam dua golongan yakni :

1. Abortus buatan legal

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Populer juga disebut

dengan abortus provocatus therapcutius, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa/mensembuhkan si ibu.

2. Abortus buatan ilegal

Yaitu pengguguran kandungan yang tujuannya selain dari pada untuk menyelamatkan/ menyembuhkan si ibu, dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Abortus golongan ini sering juga disebut dengan abortus provocatus criminalis, karena di dalamnya mengandung unsur kriminal atau kejahatan

Masalah *abortus* atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial . *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang di lakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional .

Data yang diperoleh di RS H.A.Sulthan Dg.RaJa Kabupaten Bulukumba menyebutkan angka kejadian Abortus provacatus selama tahun 2013 berjumlah 8 orang.

Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. *Abortus* (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum

KUHP tidak membedakan antara *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. Semua *abortus*, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, masalah pengguguran kandungan tampak terpendam dan tanpa gejolak. Namun demikian, praktik pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab berjalan terus secara sembunyi-sembunyi. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang *abortus* atau pengguguran kandungan yang dilakukan tenaga medis

Praktik *abortus* sudah bukan rahasia lagi, terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran kandungan yang disengaja digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP). Namun dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.

Keberadaan praktik *abortus* atau aborsi kembali mendapat perhatian dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Meski demikian Undang-undang ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai *abortus* dalam praktek medis Pasal-pasal tersebut adalah 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa melakukan *abortus* dapat merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang dibenarkan undang-undang.

Ada beberapa ketentuan-ketentuan Abortus Buatan Dalam Perundang-undangan

Dalam KUHP Bab XIX Pasal 346 s/d 350 dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 346 : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 347 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 : (1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 : “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu

melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, diancam 15 tahun penjara.
3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pada penjelasan UU No.23 Tahun 1992 Pasal 15 dinyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : “Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan”.Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu dan bayi yang dikandungnya.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti upaya penegakan hukum terhadap masalah *abortus provocatus criminalis* terutama yang terjadi di Kabupaten Bulukumba .

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pengguguran kandungan (*Abortus*) ?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pengguguran kandungan (*Abortus*) di Kabupaten Bulukumba ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tentang kejahatan pengguguran kandungan (*Abortus*).

b) Untuk mengetahui upaya penanggulangan pengguguran kandungan
(*Abortus*).

D. METODE PENELITIAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 9).

Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Diantaranya adalah:

Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010 : 10), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.

2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi sosial*)

3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.

4. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah *psikiatri*.

5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Di samping itu terdapat kriminologi terapan berupa :

- a. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencengah terjadinya kejahatan.
- b. Politik criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi
- c. Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Bonger, dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010:11) merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum.

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. Etiologi kejahatan.

Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.

3. *Penology*.

Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Paul Moedigdo Moeliono (Soedjono D, 1976:24) memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi

yang diberikan Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Wolfgang, Savitz dan Jonhston (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12), dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi melingkupi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan.
- b. Pelaku kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Kejahatan.

J. Constant (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:2) memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat

2. Kejahatan

Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan

Bamemlen (J. E. Sahetapy, 1992:14) memberikan definisi kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.

3. Pengguguran Kandungan (*Abortus*)

Gugur kandungan atau aborsi (*bahasa Latin: abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum

38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Abortus sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan 20 minggu (WHO/FIGO, 1998 :22)

Dalam kamus Latin - Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya (Kusmariyanto, 2002: 203).

Joedono (Seno Adji,1984:222) mendefinisikan *abortus* sebagai berikut:

“*abortus* diartikan keluarnya, dikeluarkannya *embrio*, *fectus* sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri di luar uterus. Berdasarkan definisi ini maka *abortus* adalah keluarnya *embrio* atau janin sebelum umur kehamilan 20 minggu dan dengan berat dari 500 gram”.

Adapun pengertian pengguguran kandungan (*abortus*) yang diberikan oleh pakar ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan (Bambang poernomo, 1982:137).

B. Kejahatan Pengguguran Kandungan (*Abortus Provocatus Kriminalis*)

Pengguguran kandungan (*abortus*) adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda, dimana sering dibaca di dalam media massa sungguh sangat mengerikan, karena dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan yang bersifat racun yang khususnya ditujukan untuk janin yang ada didalam kandungan tersebut agar meninggal dunia lalu keluar .sebelum tiba waktunya untuk lahir. Ketidakinginan seorang ibu melihat bayi itu lahir dan hidup di dunia walaupun berasal dari rahimnya sendiri.

Abortus pada dasarnya dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu :

1. *Abortus* yang tidak disengaja.
2. *Abortus* yang disengaja.
 - 1) *Abortus* yang tidak disengaja.

Pengguguran kandungan (*abortus*) yang tidak disengaja atau yang dikenal dengan sebutan *Abortus Spontaneus* adalah pengguguran kandungan (*abortus*) yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar.

Pengguguran kandungan (*abortus*) seperti ini dapat terjadi dengan sendirinya (spontan) yang biasanya disebabkan karena sebab-sebab lain, misalnya : si ibu jatuh dengan keadaan perutnya terpukul, kerja berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu keguguran semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang menimpa si ibu dan pengguguran kandungan (*abortus*) semacam ini tidak dapat dihukum.

Bambang poernomo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah” (1982:137) merumuskan pengertian *abortus spontaneous* sebagai berikut :

“*Abortus spontaneous* adalah *abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar

2) *Abortus* yang disengaja.

Abortus yang disengaja atau dikenal dengan sebutan *abortus provocatus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. *Abortus provocatus* (disengaja, digugurkan) pada dasarnya dibagi atas dua bagian (Obstetri Patologi, 1984 : 8) yaitu sebagai berikut :

a. *Abortus Provocatus Criminalis*, ini adalah pengguguran kandungan (*abortus*) tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.

b. *Abortus Provocatus Therapeuticus*, adalah pengguguran kandungan (*abortus*), biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan membawa maut bagi ibu. Misalnya karena ibu berpenyakit berat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pada dasarnya *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan maksud kesehatan

demi menyelamatkan jiwa perempuan yang mengandung, dan sudah barang tentu pengguguran kandungan (*abortus*) ini mendapat pertimbangan medik menurut ilmu kedokteran.

Dengan disyahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) menggantikan Undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam Undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, Undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Sbb :

Pasal 75

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kecualikan berdasarkan:
 - a) indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik

berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b) kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;

b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;

c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;

d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesehatan tersebut jika dikaitkan dengan Aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum praktik aborsi dilarang;
2. Larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu tindakan medis terhadap aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut :

1. setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

2. dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
3. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
4. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
5. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Kesimpulannya, bahwa Undang-undang Kesehatan memperbolehkan praktik aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang kompeten, dan memenuhi ketentuan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan hukum (*abortus provocatus criminalis*) yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana dalam satu sisi melarang dilakukannya aborsi dalam segala alasan dan di sisi lain memperbolehkan tetapi atas indikasi medis untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janin. Menurut Kusumo yang dikutip dalam buku Ekotama, menyatakan dalam hal ini berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.

Asas ini beranggapan bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama (Ekotama, 2001: 77).

Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mengatur tentang *abortus provocatus therapeuticus* tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan dengan rumusan *abortus provocatus criminalis* menurut KUHP.

Pengguguran (*abortus*) *provocatus criminalis* apapun alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun norma hukum agama. Hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan terhadap janin yang ada dalam kandungan yang seharusnya dilindungi. Alasan inilah sehingga KUHP pada Buku II bab XIX menentukannya sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap nyawa janin.

Abortus provocatus criminalis tersebut di dalam norma hukum yang diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, 367, 348, dan 349 KUHP. Dengan demikian *abortus* jenis ini memberikan ancaman pidana bagi yang melakukannya. Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi menjadi empat

golongan menurut kualifikasi pelakunya dengan keadaan yang menyertainya sebagai berikut :

1. Perempuan itu yang melakukan sendiri atau menyuruh untuk itu menurut Pasal 346 KUHP.

Abortus jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. R.Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985:243), merumuskan sebagai berikut :

Abortus jenis ini secara tegas diatur dalam Pasal 346 KUHP. R.Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985:243), merumuskan sebagai berikut :

“Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selamalamanya empat tahun”.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut terkandung maksud oleh pembentuk Undang-Undang untuk melindungi nyawa janin dalam kandungan meskipun janin itu kepunyaan perempuan yang mengandung.

P.A.F. Lamintang (1979:206) mengemukakan putusan *Hoge Raad* sebagai berikut :

“Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan untuk tetap hidup”.

Jika kembali memperhatikan rumusan Pasal 346 KUHP tersebut, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kejahatan pengguguran kandungan (*abortus*) sebagai berikut :

- Subyeknya adalah perempuan wanita itu sendiri atau orang lain yang disuruhnya.
- Dengan sengaja.
- Menggugurkan atau mematikan kandungannya.

Dalam melihat unsur-unsur dari pasal 346 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikenakan hukuman menurut Pasal 346 KUHP hanyalah perempuan yang mengandung atau perempuan yang hamil itu sendiri.

2. Orang lain melakukan tanpa persetujuan wanita itu menurut Pasal 347 KUHP.

Abortus jenis ini dicantumkan tegas dalam Pasal 347 KUHP. R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal” (1985:243) merumuskannya sebagai berikut :

Pengguguran kandungan (*abortus*) dengan cara ini dengan maksud untuk melindungi perempuan yang mengandung karena ada kemungkinan mengganggu kesehatannya ataupun keselamatannya terancam.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 347 KUHP dapat dikemukakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut

Subyeknya orang lain.

- Dengan sengaja.
- Menggugurkan atau mematikan kandungannya.
- Tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu.

Adapun pengguguran kandungan (*abortus*) yang dilakukan oleh orang lain tersebut tanpa izin perempuan yang digugurkan kandungannya itu sehingga perempuan tersebut meninggal. Oleh karena itu, ancaman pidananya diperberat atau ditambah menjadi hukuman penjara lima belas tahun menurut Pasal 347 ayat 2 KUHP.

3. Orang yang melakukan dengan persetujuan perempuan itu menurut Pasal 348 KUHP.

Pengguguran kandungan (*abortus*) ini diatur dalam Pasal 348 KUHP sebagaimana yang dirumuskan oleh R. Soesilo (1985:244) sebagai berikut

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Di dalam Pasal ini sudah barang tentu tidak lagi akan mengulangi perlindungan hukum terhadap nyawa janin maupun kesehatan, nyawa perempuan, melainkan lebih ditujukan atas perlindungan pihak ketiga atau kesusilaan, karena meskipun dengan persetujuan perempuan itu ada suatu kepentingan di luar dirinya yang harus diperhatikan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 348 KUHP adalah sebagai berikut :

- Subjeknya adalah orang lain.
- Menggugurkan atau mematikan kandungan.
- Dengan izin perempuan yang digugurkan kandungannya.

4. Bagi orang-orang tertentu diberikan pemberatan pidana dan pidana tambahan menurut Pasal 349 KUHP.

Di dalam Pasal 349 KUHP ini mengatur mengenai orang-orang tertentu yang dipidananya diperberat. Adapun orang-orang tertentu yang

dimaksud dalam rumusan Pasal 349 KUHP menurut R. Soesilo (1985 : 244) adalah sebagai berikut :

“Jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam Pasal 346, atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan uraian mengenai rumusan Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP yang mengatur mengenai macam-macam pengguguran kandungan (*abortus*), maka adapun juga unsur-unsur pokok yang terdapat didalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP sebagai berikut:

Adanya perempuan yang mengandung atau hamil.

- Perempuan yang buah kandungannya hidup.
- Kandungan itu digugurkan atau dimatikan atau menyuruh untuk itu dengan sengaja.

1. Adanya wanita yang mengandung atau hamil.

Menurut Pasal-Pasal tentang pengguguran kandungan (*abortus provocatus criminalis*), diisyaratkan adanya wanita yang mengandung, yang

harus dibuktikan adanya. Dalam hal ini menjadi kewajiban ilmu kedokteran untuk dapat menetapkan kapan dan adanya perempuan hamil. Pengetahuan kedokteran yang teknis dan penyidikan kedokteran dalam hal ini memegang peranan yang penting

2. Perempuan yang buah kandungannya hidup.

Jika diperhatikan isi dari Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP tidak disebut dengan jelas tentang itu. Oleh karena itu undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas, sebagaimana lazimnya terdapat pendapat yang berbeda-beda. Di satu pihak berpendapat, oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan jelas, maka tidak perlu dipersoalkan buah kandungan yang digugurkan atau dimatikan, masih hidup atau sudah mati, semua itu termasuk didalam pengguguran kandungan (abortus).

P.A.F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" (1979:206) mengemukakan suatu putusan *Hoge Raad* sebagai berikut :

"*Hoge Raad* 20 Desember 1943, 1944 No. 232 yaitu alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim di dalam putusannya haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perempuan itu hamil dan mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut".

Kemudian R. Soesilo (1985:243) mengemukakan sebagai berikut :
"Cara menggugurkan atau membunuh kandungan itu rupa-rupa, baik dengan

obat yang diminum, maupun alat-alat yang dimasukkan melalui anggota kemaluan menggugurkan kandungan yang sudah mati, tidak dihukum, demikian pula tidak dihukum orang yang untuk membatasi kelahiran anak mencegah terjadinya kehamilan (*Mathusianisme*)”.

3. Kandungan itu digugurkan atau dimatikan atau menyuruh untuk itu dengan sengaja.

Perbuatan ini lebih cenderung kepada masalah hubungan kausal dan masalah sikap batin yaitu gugurnya kandungan adalah musabab dari perbuatan yang disengaja itu.

C. Perbedaan dan Persamaan Antara Pengguguran Kandungan (*Abortus*) dengan Pembunuhan Anak

Untuk membedakan abortus dengan pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP supaya dapat diketahui perbedaan-perbedaan yang terdapat diantara kedua hal tersebut, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan pembunuhan anak, unsur-unsur apa yang terpenting di dalamnya, agar supaya dalam penguraian ini tergambar dengan jelas arti dan tujuan pembunuhan anak itu sendiri.

Pasal 341 KUHP menentukan bahwa :

“Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama dilahirkan, karena takut

ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, dihukum karena makar mati terhadap anak (*kinderdoodsleg*) dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Dali Mutiara dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari” (1957:67) memberikan rumusan sebagai berikut :

“Yang dinamakan pembunuhan bayi (*Kindedoodsleg*) yaitu ibu yang dengan sengaja membunuh anak (bayi) yang baru dilahirkan dengan tidak memikirkan panjang lebar terlebih dahulu oleh rasa takut bahwa orang lain akan tahu bahwa ia melahirkan bayi”.

Pembunuhan anak (bayi) yang diatur dalam Pasal 341 KUHP sesuai dengan pengertian tersebut diatas dan menitikberatkan dari segi kesengajaan pembunuhan bayi yang telah dilahirkannya, tanpa memikirkan panjang lebar akibat-akibat dari perbuatannya itu. Hal tersebut dilakukan oleh si ibu disebabkan karena adanya faktor *siri'* (rasa malu) yang dimiliki si pelaku, maka dengan demikian ia berusaha untuk menghindarkan diri akan ketahuan oleh orang banyak atau masyarakat sekitarnya bahwa ia telah melahirkan anak (bayi) tanpa ayah (bapak).

Selain dari pengertian diatas. R. Soesilo (1985:242) menguraikan bahwa tentang pembunuhan biasa anak (*Kinderdoodsleg*) maupun pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermood*) sebagai berikut :

“Syarat terpenting dari pembunuhan tersebut dalam kedua pasal tersebut, bahwa pembunuhan anak itu dilakukan oleh ibunya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui kelahiran anak itu. Biasanya anak yang didapat karena berzina atau karena hubungan kelamin yang tidak sah. Apabila syarat ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa yang tersebut dalam Pasal 338 dan 340 KUHP”.

Selanjutnya dikemukakan bahwa :

“Unsur-unsur yang terpenting dalam pembunuhan anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 341 KUHP mengenai pembunuhan biasa anak ialah :

- Pembunuhan anak dilakukan pada waktu dilahirkan atau sebentar sesudah dilahirkan.
- Pembunuhan dilakukan oleh ibunya sendiri.
- Anak itu lahir dalam keadaan hidup.
- Perbuatan dan sikap ibunya itu dilakukan karena terdorong oleh rasa takut atau malu karena diketahui tentang kelahiran dari anaknya itu.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” (1980:77), mengemukakan adanya perbedaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (*abortus*), sebagai berikut :

“ Bahwa pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir dan hidup, sedang dalam pengguguran kandungan (*abortus*), apa yang keluar dari tubuh

ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum menjadi (*onvalidragen Vrucht*) atau suatu bayi yang sudah mati (*Voldragem Vrucht*). Perbedaan inilah juga yang membedakan maksimum hukuman pada pengguguran kandungan (*abortus*) 4 (empat) tahun kurang dari pembunuhan anak 7 (tujuh)".

Selain dari perbedaan tersebut di atas, masih ada perbedaan lain yang juga menjadi perbedaan pokok antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan (*abortus*) yaitu alasan yang mendorong terjadinya perbuatan pidana, baik yang tercantum di dalam Pasal 341 dan 342 KUHP maupun yang terdapat di dalam Pasal 346 KUHP.

Sehubungan dengan adanya perbedaan yang kedua tersebut diatas, maka Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" (1980:77) mengemukakan sebagai berikut :

"Dalam hal *abortus* tidak diperdulikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya, jadi tidak seperti dalam hal pembunuhan anak, dimana disebutkan alasan atau suatu ketakutan si ibu akan diketahui lahirnya si anak".

Untuk lebih jelasnya dari uraian tersebut diatas baik mengenai pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut :

1. Pada pembunuhan anak harus ada bayi yang lahir hidup, kemudian mati karena dibunuh, sedangkan pada pengguguran kandungan (*abortus*) yaitu

adanya janin (*embrio*) yang hidup dan ia merupakan bayi yang belum hidup atau suatu bayi yang sudah mati, atau dengan kata lain bayi atau janin yang masih dalam kandungan baik mati maupun hidup yang masih dalam kandungan dan sudah mati sebelum bayi itu lahir.

2. Pada pembunuhan anak diisyaratkan adanya rasa takut pada diri si ibu untuk diketahui oleh orang lain bahwa di ibu telah melahirkan anaknya, sedang pada pengguguran kandungan (*abortus*) yaitu tidak dipedulikan alasan yang mendorong si ibu untuk melakukan pengguguran kandungan (*abortus*) tersebut.

3. Pada pembunuhan anak, perbuatan ini dilakukan pada saat anak itu lahir atau tidak lama setelah anak itu dilahirkan dan memang sudah waktunya untuk lahir, sedangkan pada pengguguran kandungan (*abortus*) perbuatan itu dilakukan sebelum cukup waktu untuk lahir.

Adapun persamaan-persamaan antara kedua hal tersebut. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Tertentu di Indonesia” (1980:76) mengemukakan sebagai berikut :

“Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan (*abortus*) atau pembunuhan kandungan ialah bahwa harus ada kandungan (*Vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup dan kemudian dimatikan.

Persamaan inilah juga yang menyebabkan tindak pidana pengguguran kandungan (*abortus*) dimasukkan dalam title XIX buku II KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa orang”.

Persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (*abortus*) adalah bahwa kedua-duanya merupakan perbuatan makar mati karena pembunuhan anak setelah anak itu lahir atau tidak lama setelah anak itu lahir.

Untuk lebih jelasnya persamaan antara pembunuhan anak dengan pengguguran kandungan (*abortus*) tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) kedua-duanya termasuk perbuatan makar mati.
2. Baik mengenai pembunuhan anak maupun pengguguran kandungan (*abortus*) kedua-duanya harus ada kandungan atau bayi yang hidup kemudian mati.
3. Baik mengenai pembunuhan anak maupun pembunuhan atau pengguguran kandungan (*abortus*), kedua-duanya dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang harus ada unsur kesengajaan untuk melakukan kedua perbuatan yang tercela tersebut.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, (Moeljatno, 1986:36). Ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, tiga fakta tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor keturunan keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
- b. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya sejak awal melakukan perbuatan pidana.
- c. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortus Provocatus*.(Ekotama, 2001:81), yaitu sebagai berikut:

- a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas di kalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu

mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar tiru-tirusaja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber atau penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan.

b. Alasan-alasan sosial ekonomis. Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak.

c. Alasan anak sudah cukup banyak. Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosial-ekonomi di atas. Terlalu banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, lebih baik digugurkan saja.

d. Alasan belum mampu punya anak. Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidup menumpang mertua, dan sebagainya. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua yang masih kerepotan mengurusnya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. Harapannya, dengan hilangnya *embrio* atau janin tersebut, dimasa-masa mendatang mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai dewasa.

e. Kehamilan akibat perkosaan. Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang karena membawa sial saja. Janin tidak dianggap sebagai bakal manusia yang mempunyai hak-hak hidup.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan Empirik (A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010:79), terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun

ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu ;
Niat+Kesempatan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan **kesempatan** untuk dilakukannya kejahatan

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemmenet*) dengan menjatuhkan hukuman.



UNIVERSITAS

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Kasus Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis RSUD H.A.Sulthan Dg.Raja Bulukumba.

Pengguguran kandungan (*abortus*) adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada di Kabupaten Bulukumba, yang dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan yang bersifat racun yang khususnya ditujukan untuk janin yang ada di dalam kandungan tersebut agar meninggal dunia lalu keluar sebelum tiba waktunya untuk lahir.

Masalah *abortus* atau lebih dikenal dengan istilah pengguguran kandungan, keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan bahasan yang menarik serta dilema yang saat ini

menjadi fenomena sosial . *Abortus Provocatus* merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. *Abortus Provocatus* dibagi dalam dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan di lakukan

oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara professional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus, termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang. *Abortus* (pengguguran kandungan) merupakan masalah yang cukup pelik, karena menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan agama serta hukum. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan kejahatan khususnya kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* di Kabupaten Bulukumba, maka berikut ini penulis akan menganalisis data dari RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba selama kurung waktu Tiga tahun terakhir ini yakni dari tahun

2012 sampai 2014. Untuk itu peneliti memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Data jumlah Kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* di RSUD
H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba

Tahun	Jumlah kasus	Jumlah kasus yang dilaporkan	Persen (%)
2012	5	-	0%
2013	8	-	0%
2014	6	-	0%
Jumlah	19	-	0%

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* yang terjadi di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2012 sampai 2013 sebanyak 19 kasus dan kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian tidak ada.

Dari data di atas membuktikan bahwa masih banyak orang yang melakukan *abortus* tetapi tidak dilaporkan oleh pihak berwajib seperti kepolisian atau merupakan kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya bukti dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum yang cukup untuk menjerat pelaku aborsi, sehingga tidak diketahui aparat penegak hukum. Berikut tabel penelitian di lapangan .

Tabel 2

**Data umur Pelaku Kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* di RSUD
H.A.Sultan Dg.Raja Kabupaten Bulukumba**

UMUR PELAKU	JUMLAH	PERSEN(%)
16-20 tahun	7	37%
21-25 tahun	5	26%
26-30 tahun	4	21%
31-35 tahun	2	11%
41-45 tahun	1	5%
Jumlah	19	100%

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 16-20 tahun terdapat 7 orang atau sekitar 37%, yang berumur 21-25 tahun terdapat 5 orang atau sekitar 26%, yang berumur 26-30 tahun ada 4 orang atau sekitar 21%, yang berumur 31-35 tahun terdapat 2 orang atau sekitar 11%, yang berumur 36-40 tahun terdapat 1 orang atau 5%, 41-45 tahun terdapat 1 orang atau sekitar 5%, Dari data di atas dapat disimpulkan umur pelaku aborsi yang paling banyak dilakukan di Bulukumba yaitu umur 16-20 Tahun

Tabel 3

**Data tingkat pendidikan pelaku Kejahatan *Abortus Provocatus* di RSUD
H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba**

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSEN
SD	1	5%
SMP	2	11%
SMA/SMK	15	79%
Perguruan Tinggi	1	5%
Jumlah	19	100%

Berdasarkan data tabel 3 di atas, maka diketahui dari 19 pelaku kejahatan *Abortus provocatus kriminalis* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Kab.Bulukumba , pada umumnya tingkat pendidikan pelaku adalah pelajar SMA atau SMK.

Dengan rincian sebagai berikut: jumlah pelaku pendidikan SD ada 1 Orang atau sekitar 5%, SMP ada 2 orang atau sekitar 11%, yang berpendidikan SMA atau SMK ada 15 orang atau sekitar 79%, yang berpendidikan perguruan tinggi ada 1 orang atau sekitar 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pelaku kejahatan *abortus provocatus kriminalis* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba adalah orang yang berpendidikan.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa sebenarnya masih banyak kasus-kasus *abortus* yang belum terungkap disebabkan sulitnya peneliti untuk mencari pelaku untuk mengungkap kasus-kasus semacam ini.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Abortus Provocatus Kriminalis.

Untuk mengetahui secara jelas faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *abortus*, dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh 20 orang responden dan pelaku *abortus* pada tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Abortus Provocatus Kriminalis* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba

No	Faktor Penyebab	Jumlah	Persen (%)
1.	Perempuan hamil di luar nikah	5	25%
2.	Malu/Takut diketahui keluarga	3	15%
3.	Tidak mau menghambat sekolah	2	10%
4.	Perempuan yang dihianati oleh pacarnya	2	10%
5.	Terlalu banyak punya anak	3	15%
6.	Belum bersedia punya anak	1	5%
7.	Pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya	3	15%
8.	Kesulitan ekonomi	1	5%
	Jumlah	19	100%

Berdasarkan dari hasil 20 responden dari tabel 4 di atas maka dapat dilihat bahwa, 5 orang atau 25 % yang memberikan jawaban bahwa *abortus* disebabkan karena perempuan hamil diluar nikah, 3 orang atau 15% menjawab, bahwa salah satu faktor orang melakukan *abortus*, disebabkan karena malu atau takut diketahui oleh keluarganya, 2 orang atau 10% karena tidak mau menghambat sekolah, 2 orang atau 10% mengatakan bahwa perempuan dihianati oleh laki-laki yang menghamilinya, terlalu banyak anak berjumlah 3 orang atau 15% sedangkan yang tak ingin mempunyai anak berjumlah 1 orang atau 5%, karena pertimbangan laki-laki yang menghamilinya 3 orang atau 15% dan masalah ekonomi berjumlah 1 orang atau 5%.

Jadi dapat dapat disimpulkan kebanyakan perempuan yang melakukan kejahatan *abortus provocatus kriminalis* adalah karena faktor hamil di luar nikah.

Menurut data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan dan wawancara, maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *abortus provocatus kriminalis* khususnya RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba sebagai berikut :

1. Hamil di luar nikah

Kemajaun zaman yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun

menjadi tren di kalangan anak muda saat ini. Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Salah satu jalan yang ditempuh ketika seseorang wanita hamil di luar nikah adalah *abortus*. *Abortus* dilakukan karena tidak adanya kesiapan untuk mempunyai anak dan rasa malu kepada masyarakat kerana hamil di luar nikah.

Menurut Salah seorang dokter dan Bidan yang diwawancarai mengatakan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang perempuan melakukan *Abortus* adalah karena faktor hamil di luar nikah. Perempuan tersebut melakukan *abortus* tersebut dengan cara meminum obat atau ramuan penggugur kandungan.

Pilihan yang sama pula, dilakukan oleh penjajah seks, yang memang sering kali kebobolan, daripada hamil dan kemudian harus memelihara anak yang tidak jelas ayahnya, maka lebih memilih melakukan tindakan *abortus*.

Latar belakang *abortus*, bukan saja dilakukan oleh gadis-gadis remaja, para wanita penjajah seks, tetapi juga oleh janda yang hamil di luar nikah. Menurut penjelasan Bidan yang bertugas di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba bahwa :

Perempuan yang melakukan *abortus* karena terlanjur hamil di luar nikah, hal itu disebabkan karena dua hal :

a) Laki-laki yang menaruh aib tersebut, tidak mau bertanggung jawab.

b) Laki-laki yang menaruh aib tersebut mau bertanggung jawab, tetapi malu karena pacarnya hamil duluan. Untuk melakukan abortus perempuan tersebut meminum ramuan-ramuan yang bisa menggugurkan kandungannya, akan tetapi jika cara tersebut tidak berhasil, maka mereka mencari seorang dokter atau bidan yang akan melakukan *abortus* .

2. Malu atau takut diketahui oleh keluarga.

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seseorang perempuan hamil di luar nikah. Akan merasa malu, minder, dan takut terhadap apa dilakukannya akan mencoreng nama baik keluarga dan martabat keluarga besarnya sehingga melakukan jalan pintas yaitu melakukan *abortus*.

3. Tidak mau menghambat sekolah.

Perempuan yang terlanjur hamil akibat pergaulan bebas atau melakukan seks bebas dengan pacarnya, padahal masih dalam usia sekolah atau perguruan tinggi dan terlalu muda untuk mengasuh anak dan malu diketahui perbuatannya, akan melakukan jalan pintas dengan cara melakukan *abortus* karena alasan akan menghambat masa depan dan sekolah akan putus akibat diketahui oleh pihak sekolah.

4. Perempuan yang dikhianati oleh pacarnya

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu seseorang perempuan yang hamil di luar nikah, tetapi laki-laki tersebut mengkhianati pacarnya dengan cara laki-laki tersebut memutuskan hubungannya tanpa alasan yang jelas dan laki-laki tersebut kabur, semata-mata hanya untuk menghindari tanggung jawabnya.

Latar belakang terjadinya kehamilan seperti ini karena berkedok “demi cinta dan kesetiaan”, sehingga perempuan tersebut rela disetubuhi untuk membuktikan bahwa ia benar-benar setia pada pacarnya. Akan tetapi janji tersebut hanya rayuan di bibir saja hanya sekedar rayuan saja untuk memuaskan hasrat seksualnya.

Setelah perempuan tersebut hamil maka tidak ada jalan lain selain harus menggugurkan kandungannya.

5. Belum bersedia mempuvai anak.

Faktor ini umumnya terjadi bagi mereka yang memiliki profesi sebagai wanita pelajar atau mahasiswa, dengan alasan tidak mau merawat anak dan status sebagai pelajar tidak memungkinkan, maka jalan yang ditempuh adalah melakukan *abortus*. *Abortus* semacam ini, dapat terjadi karena persetujuan pacarnya atau tanpa tanpa persetujuan pacarnya. Alasannya karena takut dijerat hukum malu dan takut ketahuan keluarga serta mengurangi tanggung jawab.

6. Terlalu banyak anak

Faktor ini sering ditemui bukan pada perempuan yang hamil di luar nikah melainkan perempuan yang sudah menikah dan telah mempunyai banyak anak, dengan alasan sudah tidak mampu mengurus anak yang sedemikian banyaknya. Daripada si anak yang akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun orang lain, maka ibunya memutuskan bahwa lebih baik digugurkan saja.

7. Pertimbangan dari laki-laki yang menghamilinya.

Menurut Kepala unit Reskrim AKP Syarifuddin , salah satu faktor yang menyebabkan perempuan melakukan *abortus* yaitu karena pertimbangan laki-laki yang menghamilinya. Laki-laki tersebut menyuruh perempuan yang hamil untuk melakukan *abortus* karena malu dan takut ketahuan oleh keluarganya serta untuk mengurangi tanggung jawabnya.

8. Kesulitan ekonomi

Masalah faktor ekonomi juga merupakan masalah besar baik bagi mereka yang telah memiliki anak tanpa ikatan suami istri maupun dengan

yang telah ada ikatan suami istri atau sudah menikah. Khususnya pada remaja yang belum sanggup untuk membiayai dirinya sendiri dan sudah harus bertanggung jawab besar dengan memiliki anak, maka si pelaku cenderung melakukan jalan pintas yaitu dengan melakukan *abortus*. Sementara pada pasangan suami istri, biasanya tidak menyadari kalau konsekuensi usia subur jika tanpa diimbangi dengan alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang terjadi dan tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan kemudian diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi membiayai seandainya anak mereka bertambah banyak.

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan penyebab kejahatan *abortus provocatus kriminalis* yang terjadi di Kota Makassar. Namun demikian, mungkin masih banyak kasus *abortus* yang belum terungkap, karena keterbatasan penulis untuk menelitinya.

C. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan *Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis*.

Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak. Sebaiknya kita jangan mencari pemecahan masalah yang pendek atau singkat atau jalan pintas, tapi harus jauh menyentuh dasar

timbulnya masalah itu sendiri. Prinsip melegalkan *abortus*, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan karena terlalu banyak anak, dibandingkan karena hamil di luar nikah atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu *abortus*. Sebab *abortus*, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah *abortus* dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya.

Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika dilihat kebelakang, mengapa banyak remaja yang *abortus*, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral

mereka tinggi dan sadar bahwa *free* seks tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. Jika tidak ingin hamil gunakan kontrasepsi yang paling aman dan kontrasepsi yang paling aman adalah tidak berhubungan seks sama sekali. Segala sesuatu itu ada resikonya. Untuk itu sebelum bertindak, orang harus mulai berpikir nanti bagaimana bukannya bagaimana nanti.

Selain itu dalam rangka menekan tindak kejahatan *abortus*, maka setiap kalangan manapun turut bertanggung jawab atas kejahatan *abortus provocatus kriminalis* ini. Segala upaya mengurangi kejahatan yang terjadi, bukan merupakan tugas dari pihak kepolisian saja, namun segenap pihak seharusnya mempunyai keinginan untuk mencengah dan mengurangi kejahatan tersebut. Setidaknya setiap warga masyarakat berbuat dalam lingkungan keluarganya masing-masing.

Menurut Kepala unit Reskrim AKP Syaripudddin, ada dua bentuk upaya atau tindakan kepolisian dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya *abortus provocatus kriminalis* Kab.Bulukumba yaitu upaya preventif dan upaya represif sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Untuk mengantisipasi keadaan tersebut pihak kepolisian berusaha bertindak maksimal. Dimulai dengan rutin melakukan razia ke tempat-tempat persewaan dan penjualan VCD, untuk mencegah maraknya VCD porno di

masyarakat dan juga razia pada toko-toko buku, untuk mencegah beredarnya buku-buku porno. Karena tidak mungkin dari situlah awal muasal terjadinya tindakan *abortus provocatus* dan melokalisasi prostitusi dengan pengawasan ketat, tetapi tetap perlu diperhatikan segi keamanan maupun segi kesehatannya.

Pihak kepolisian dalam hal upaya menanggulangi tindak pidana tersebut, sudah melakukan beberapa hal pencegahan. Misalnya yang melalui pendekatan secara- agama. Pihak kepolisian bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama yang ada di dalam wilayah kerja Polres dan

Selain melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh pemuka agama, pihak kepolisian juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah ini. Dengan memberi pengertian bahwa tindakan *abortus provocatus kriminalis* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.

2. Upaya Represif

Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparat pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil kepolisian

di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana *abortus provocatus kriminalis* seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.

Dalam menghadapi kasus *abortus provocatus kriminalis*, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak kedokteran, Dimana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi menghalalkan tindakan *abortus provocatus kriminalis*. Diharapkan melalui pendekatan ini, pihak kedokteran bisa membantu mengurangi dan atau maksimalnya mencegah terjadinya kasus tindakan *abortus provocatus kriminalis* dengan memberikan penjelasan kepada pasiennya tentang bahayanya tindakan aborsi tersebut, kecuali ada indikasi medis yang mengharuskan tindakan tersebut.

Setiap pelaku kejahatan *abortus* baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebagai upaya penyadaran agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dengan tidak melupakan dasar pertimbangan yang tepat sehingga putusan yang ditetapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan

Demikian beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan dalam mengurangi terjadinya kejahatan *Abortus provocatus kriminalis* di Kabupaten Bulukumba. Namun demikian inti dari segala bentuk upaya tersebut, bukan sekedar teori belaka tetapi sesekali lagi penekanannya adalah bagaimana seluruh pihak khususnya aparat penegak hukum mengaplikasikan selama semua itu dalam bentuk tindakan yang kongkrit.

D. Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menangani Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis.

Dalam menghadapi kasus kejahatan *abortus provocatus kriminalis* ini tidak semudah yang dibayangkan. Sesuai dengan teori mungkin bisa diungkap dengan tepat dan cepat, serta secara pasti, tetapi tidak demikian. Banyak sekali kendala-kendala yang mesti dihadapi. Kendala yang pertama adalah dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya pengetahuan tentang pergaulan bebas tersebut yang akhirnya membuahkan sesuatu yang tidak diinginkan. Masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah sebagai aib yang harus ditutupi tak segan melakukan tindakan *abortus*. Dalam keadaan seperti ini mereka rela mengeluarkan uang berjuta-juta rupiah bagi para dokter peralatan pendukung untuk membuktikan kasus kejahatan *abortus provocatus kriminalis* asal bersedia melakukan tindakan pengguguran kandungan. Dan bagi banyak masyarakat tindakan ini adalah tindakan yang paling benar untuk menutupi sebuah malu.

Padahal dari tindakan tersebut tidak sedikit yang harus kehilangan nyawa atau sedikitnya mereka mengalami keadaan dimana rahim mereka rusak dan tidak akan dapat lagi memiliki anak. Kesadaran masyarakat yang amat sangat diperlukan dalam menuntaskan masalah ini. Disamping itu karena kasus ini bukan merupakan kasus delik aduan maka agak sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang tahu dengan masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Kendala yang lain yang mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus *abortus provocatus kriminalis* adalah pihak kepolisian sering sekali sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti *abortus provocatus kriminalis*. Karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sering sudah hancur atau dibuang entah kemana.

Adapun kendala peneliti bahwa penelitian ini sangat merasa kesulitan untuk mendapatkan data pelaku kejahatan *abortus* yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Karena kurangnya informasi dan *abortus* merupakan suatu aib bagi seorang perempuan, jadi peneliti mempunyai keterbatasan untuk mendapatkan data tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan *Abortus provocatus kriminalis* di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kasus *abortus* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba. Dengan jumlah penelitian pelaku *abortus* adalah 19 orang, tidak ada yang ditangani pihak berwajib sedangkan 19 orang merupakan data kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Berikut beberapa pembahasan yang merupakan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan *abortus provocatus kriminalis* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba, sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata pelaku *abortus* disebabkan karena kehamilan diluar nikah. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan masyarakat tetapi juga karena tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang menghamilinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang kejahatan *Abortus provocatus kriminalis* di Kabupaten Bulukumba dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kasus *abortus* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba. Dengan jumlah penelitian pelaku *abortus* adalah 19 orang, tidak ada yang ditangani pihak berwajib sedangkan 19 orang merupakan data kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Berikut beberapa pembahasan yang merupakan hasil penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa kejahatan *abortus provocatus kriminalis* di RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba, sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, berdasarkan data dari RSUD H.A.Sultan Dg Raja Bulukumba data yang terselubung (*hidden crime*) yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan hasil wawancara, yaitu rata-rata pelaku *abortus* disebabkan karena kehamilan diluar nikah. Pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan hanya karena faktor malu atau takut diketahui oleh keluarganya dan masyarakat tetapi juga karena tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang menghamilinya.

DAFTAR PUSTAKA

A.S, Alam, dan Amir Ilyas.2010. *Pengantar Kriminologi*, P.T Pustaka Refleksi, Makassar.

Bambang, Poernomo, 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, PT. Bina Aksara Jakarta

Dali, Mutiara, 1987. *Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, Penerbit Nasional Bintang. Indonesia Jakarta.

-----, *Obstetri Patologi*,1984. Yayasan Pustaka, Yogyakarta

Ekotama, Suryono; Artu Harum, ST Pudji dan Artana, Widi.2001. *Abortus Provokatus bagi Korban Perkosaan. Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*.Yogyakarta.

J.E, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Kusmaryanto.2002.*Kontroversi Aborsi*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

P. A. F.Lamintang, Djisman, Samosir, C.,1979. *Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru Bandung

R, Soesilo, 1985. *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia-Bogor.

Romli, Atmasasmita dan Widawati Wulandari.1997 *Kriminologi*. C.V. Mandar Maju, Bandung.

Seno, Adji, 1984. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekidjo, Notoatmodjo, 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta .

Soedjono, D. 1976. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia. Bandung

Sarwono Prawiroharjo, 2008. *Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro.1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco Jakarta-Bandung, Cetakan ke III.

World Health Organization. 1998. *Unsafe Abortion: Global and Regional Estimates of Incidence of and Mortality due to Unsafe Abortion with a Listing of Available Country Data. Third Edition. Geneva: Division of Reproductive Health (Technical Support) WHO.*

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Kesehatan 1992. No. 23.

Undang-Undang Kesehatan 2009. No. 36.

